



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 660/III.05/HK/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)  
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak disebutkan bahwa Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan selain Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/633/III.05/HK/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2017;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/7671/III.05/03/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Laporan dan Rekomendasi Usulan Penetapan UMK Bandar Lampung dan UMK Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.**

KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.939.948,25,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen).**

KETIGA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 11 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.